



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 42 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI
PENGGUNA ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BOJONEGORO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2021**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan yang tertib, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro serta sebagai tindak lanjut dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro selaku Pengguna Anggaran kepada Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

18. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/4/KEP/412.013/2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pejabat Sebagai Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro selaku Pengguna Anggaran kepada Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021.

KESATU : Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro selaku Pengguna Anggaran kepada Sekretaris dan Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pelimpahan Sebagian Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dalam bidang:

1. Pengelolaan Keuangan, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
- e. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- f. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

2. Pengadaan Barang/Jasa, meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;

- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan barang;
- d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa; dan
- f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Januari 2021

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan :Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/42/KEP/412.013/2021
TANGGAL : 28 JANUARI 2021

PEJABAT PENERIMA
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO SEBAGAI PENGGUNA
ANGGARAN KEPADA SEKRETARIS DAN KEPALA BIDANG PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BOJONEGORO SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	PROGRAM
1	2	3	4
1.	Agus Rahardjo, SE., M.Si	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2.	Ira Mada Zulaikha, SH	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro	Program Administrasi Pemerintahan Desa.
3.	Zenny Bachtiyar, S.STP., MM	Kepala Bidang Pembangunan dan Kerjasama Desa/Kelurahan dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro	a. Program Penataan Desa; b. Program Peningkatan Kerjasama Desa; c. Program Administrasi Pemerintahan Desa; dan d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
4.	Evie Octavia Marini, S.Sos	Kepala Bidang Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH